



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0058/35.73.406/2021

Menimbang

: Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor Register : PAUD-P/0182/PERIJ/III/2021;
Tanggal Permohonan : 16 MARET 2021;
Nama Pemohon : CHUSNANIK CHUSNANIK AFIDAH;
Alamat : Jl. KH. MALIK DALAM RT 03 RW. 04 KEL. BURING KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Penanggung Jawab : CHUSNANIK AFIDAH;
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MAMBA'UL HIKAM AL FARUQI;
Alamat Lembaga : JL. KH. MALIK DALAM KEL. BURING, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : KB AL-HUSNA;
Alamat Sekolah : JL. KH. MALIK DALAM NO. 08 KOTA MALANG;
Kelurahan : BURING Kecamatan : KEDUNGKANDANG;
Penguasaan Lokasi : SURAT KUASA PINJAM PAKAI DARI H. UMAR FARUK SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 824 TAHUN 1999 KEPADA Hj. CHUSNANIK AFIDAH S.Pdi SELAKU KEPALA SEKOLAH KB/ TK AL-HUSNA YANG BERLAKU SAMPAI DENGAN 01 JANUARI 2026.
- Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
- Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
- Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
- Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 18 MARET 2021



KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIKSON YOGO SANTOSO, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda

NIK. 19730415 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.